



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah dari Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, rencana tata ruang dan rencana sektoral;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 2. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
9. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat di Daerah, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
13. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana struktur tata ruang provinsi yang mengatur struktur dan pola ruang provinsi, merupakan penjabaran dari RPJP Daerah dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.
15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
16. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antarpemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJP Daerah.

23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJM Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
25. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan Daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antarpemangku kepentingan pembangunan, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dan antarsusunan pemerintahan;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENDEKATAN

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:

- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;
- c. Politik;
- d. Atas - bawah (top-down);
- e. Bawah - atas (bottom-up);
- f. Kompetitif; dan
- g. Sosio-kultural.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (4) Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah.
- (5) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability), dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

BAB V

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk:
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RTRW Provinsi;
 - c. RPJM Daerah;
 - e. Renstra SKPD;
 - f. RKPD; serta
 - g. Renja SKPD.

BAB VI
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Tahapan perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan:
 - a. Penyusunan rancangan awal RPJP Daerah;
 - b. Pelaksanaan pra-Musrenbang RPJP Daerah di wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
 - d. Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah;
 - e. Penetapan RPJP Daerah.
- (2) Penyusunan RTRW Provinsi dilakukan dengan urutan:
 - a. Penyusunan rancangan awal RTRW Provinsi;
 - b. Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah;
 - c. Penyusunan rancangan akhir RTRW Provinsi;
 - d. Penetapan RTRW Provinsi.
- (3) Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan:
 - a. Penyusunan rancangan awal RPJM Daerah;
 - b. Pelaksanaan pra-Musrenbang Jangka Menengah Daerah di wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
 - d. Penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah;
 - e. Penetapan RPJM Daerah.
- (4) Penyusunan Renstra SKPD dilakukan dengan urutan:
 - a. Penyusunan rancangan awal Renstra SKPD;
 - b. Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah;
 - c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD;
 - d. Penetapan Renstra SKPD.
- (5) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan:
 - a. Penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. Pelaksanaan pra-Musrenbang RKPD di wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan;

- c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - d. Penyusunan rancangan akhir RKPD;
 - e. Penetapan RKPD.
- (6) Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui urutan:
- a. Penyusunan rancangan awal Renja SKPD;
 - b. Pelaksanaan forum SKPD;
 - c. Penyusunan rancangan akhir Renja SKPD;
 - d. Penetapan Renja SKPD.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJP Daerah dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah.
- (2) RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pra-Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 11

- (1) Pra-Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan tujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah.
- (2) Rangkaian kegiatan pra-Musrenbang Jangka Panjang Daerah meliputi penyampaian, pembahasan dan persetujuan rancangan awal RPJP Daerah.
- (3) Pra-Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah dengan diikuti oleh anggota DPRD sesuai dengan daerah pemilihan, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pra-Musrenbang Jangka Panjang Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah menyempurnakan rancangan awal RPJP Daerah dengan menggunakan hasil-hasil pra-Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagai masukan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 12

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJP Daerah, dengan memperhatikan hasil pra-Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang Jangka Panjang Daerah meliputi penyampaian, pembahasan dan persetujuan rancangan RPJP Daerah.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik serta penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJP Daerah

Pasal 13

- (1) Rancangan akhir RPJP Daerah dirumuskan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Rancangan akhir RPJP Daerah dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJP Daerah disampaikan kepada DPRD, dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berjalan.
- (4) DPRD wajib membahas Rancangan akhir RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 90 hari.

Paragraf 5

Penetapan RPJP Daerah

Pasal 14

- (1) DPRD bersama Gubernur membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah pada tahun sidang berjalan.
- (2) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah merupakan acuan bagi penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan, kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah wajib disebarluaskan.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarkan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan awal RTRW Provinsi

Pasal 17

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah menyusun rancangan awal RTRW Provinsi.
- (2) Dalam menyusun rancangan awal RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan awal RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mengacu pada:
 - a. RTRW Nasional;
 - b. Pedoman bidang penataan ruang; dan
 - c. RPJP Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan awal RTRW Provinsi dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Perkembangan permasalahan Nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
 - b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. Keselarasan aspirasi pembangunan Daerah dan pembangunan Kabupaten/Kota;
 - d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. RPJP Daerah;
 - f. RTRW provinsi yang berbatasan;
 - g. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - h. RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Rancangan awal RTRW Provinsi memuat:
 - a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
 - b. Rencana struktur ruang wilayah provinsi, meliputi sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
 - c. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi;
 - d. Penetapan kawasan strategis provinsi;
 - e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah; dan
 - f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

- (2) RTRW Provinsi merupakan pedoman bagi:
 - a. Penyusunan RPJM Daerah;
 - b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
 - c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor;
 - d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - e. Penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - f. Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum Dengar Pendapat Publik dan Penjaringan Aspirasi Pemangku Kepentingan Pembangunan di Daerah

Pasal 20

- (1) Pembahasan rancangan awal RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (2) Forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah serta diikuti oleh anggota DPRD, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir RTRW Provinsi

Pasal 21

- (1) Rancangan akhir RTRW Provinsi dirumuskan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah, berdasarkan hasil dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.
- (2) Rancangan akhir RTRW Provinsi dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RTRW Provinsi yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RTRW Provinsi disampaikan kepada DPRD, dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RTRW Provinsi yang sedang berjalan.

Paragraf 4
Penetapan RTRW Provinsi

Pasal 22

- (1) DPRD bersama Gubernur membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi.
- (2) RTRW Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, setelah dikonsultasikan dengan Menteri yang membidangi tata ruang dan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi wajib disebarluaskan.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah

Pasal 25

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) RPJMD memuat visi, misi dan program Gubernur dengan mengacu pada RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJPD, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum Dengar Pendapat Publik dan Penjaringan Aspirasi Pemangku Kepentingan
Pembangunan di Daerah

Pasal 26

- (1) Pembahasan rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

- (2) Forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah serta diikuti oleh anggota DPRD, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pra-Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 27

- (1) Pra-Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1).
- (2) Rangkaian kegiatan pra-Musrenbang Jangka Menengah Daerah, meliputi penyampaian, pembahasan dan persetujuan rancangan awal RPJM Daerah, dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah serta diikuti oleh anggota DPRD sesuai dengan daerah pemilihan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pra-Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah menyempurnakan rancangan awal RPJM Daerah dengan menggunakan hasil-hasil pra-Musrenbang sebagai masukan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 28

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJM Daerah hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang Jangka Menengah Daerah, meliputi penyampaian, pembahasan dan persetujuan rancangan RPJM Daerah.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah serta diikuti oleh anggota DPRD, Pemerintah Kabupaten/Kota dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJM Daerah
Pasal 29

- (1) Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah, berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Perumusan rancangan akhir RPJM Daerah dipimpin oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah.

Paragraf 6
Penetapan RPJM Daerah
Pasal 30

- (1) DPRD bersama Gubernur membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur dilantik.

Pasal 31

Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan kepada Menteri Dalam Negeri.

- Pasal 32
- (1) Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah wajib disebarluaskan.
 - (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kelima
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

- Pasal 33
- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
 - (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi SKPD yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah, serta tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - (3) Penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada RPJM Daerah.

Paragraf 2
Pelaksanaan Forum Dengar Pendapat Publik dan Penjaringan
Aspirasi Pemangku Kepentingan Pembangunan di Daerah

- Pasal 34
- (1) Pembahasan rancangan awal Renstra SKPD dilakukan dalam forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

- (2) Forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah, ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 35

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD dirumuskan oleh SKPD, berdasarkan hasil forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Rancangan akhir Renstra dikonsultasikan oleh SKPD kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan.
- (3) Rekomendasi SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah terhadap rancangan akhir Renstra SKPD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renstra SKPD.

Paragraf 4

Penetapan Renstra SKPD

Pasal 36

- (1) Renstra SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyebarluaskan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Renstra SKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 37

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah.
- (3) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Penetapan program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (5) Rancangan RKPD menjadi bahan forum SKPD.

Pasal 38

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan Renja SKPD sesuai rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah.
- (3) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah menyempurnakan rancangan awal RKPD dengan menggunakan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai masukan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pra-Musrenbang RKPD

Pasal 39

- (1) Pra-Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan april.
- (2) Rangkaian kegiatan pra-Musrenbang RKPD meliputi penyampaian, pembahasan dan persetujuan rancangan awal RKPD.
- (3) Pra-Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah di wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan, yang diikuti oleh anggota DPRD sesuai daerah pemilihan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pra-Musrenbang RKPD diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah menyempurnakan rancangan awal RKPD dengan menggunakan hasil-hasil pra-Musrenbang RKPD sebagai masukan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 40

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RKPD yang telah dibahas dalam pra-Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Rangkaian kegiatan pra-Musrenbang RKPD, meliputi penyampaian, pembahasan dan persetujuan rancangan RKPD.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.
- (4) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah, diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD, Pimpinan SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

- (5) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk keterpaduan antara rancangan Renja SKPD dan antar SKPD Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam melaksanakan Musrenbang RKPD SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah, melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjangkauan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat bulan April.

Pasal 42

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 43

- (1) Rancangan akhir RKPD dirumuskan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah berdasarkan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan sesuai Peraturan Daerah, berdasarkan hasil Musrenbang RKPD dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Paragraf 5

Penetapan RKPD

Pasal 44

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 45

Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 46

- (1) Peraturan Gubernur tentang RKPD wajib disebarluaskan.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam penyebarluasan Peraturan Gubernur tentang RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD
Pasal 47

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
- (2) Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Paragraf 2
Pelaksanaan Forum SKPD
Pasal 48

- (1) Forum SKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Rangkaian kegiatan forum SKPD meliputi penyampaian dan pembahasan rancangan awal Renja SKPD kepada peserta forum SKPD.
- (3) Forum SKPD dilaksanakan oleh SKPD yang diikuti oleh SKPD terkait di Daerah dan Kabupaten/Kota, serta perwakilan kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (4) Pelaksanaan forum SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD
Pasal 49

- (1) Rancangan akhir Renja SKPPD dirumuskan oleh masing-masing SKPD berdasarkan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Rancangan akhir Renja masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan oleh SKPD kepada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang perencanaan sesuai dengan Peraturan Daerah, untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan Daerah.
- (3) Rekomendasi SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang perencanaan sesuai dengan Peraturan Daerah terhadap rancangan akhir Renja SKPD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renja SKPD.

Paragraf 4
Penetapan Renja SKPD
Pasal 50

- (1) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pasal 49 ditetapkan oleh masing-masing kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD wajib menyebarluaskan Renja SKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber Data
Pasal 51

- (1) Dokumen rencana pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serata tata ruang wilayah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi dasar kewilayahan;
 - b. Kependudukan;
 - c. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan Daerah;
 - e. Gubernur, DPRD, Perangkat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - f. Keuangan Daerah;
 - g. Potensi sumberdaya Daerah;
 - h. Produk hukum Daerah; dan
 - i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah merupakan subsistem dari sistem informasi Daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Untuk keperluan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang perencanaan sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (5) RTRW merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengolahan Sumber Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

- (1) Data dan informasi serta RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 diolah melalui proses:
 - a. Analisis Daerah;
 - b. Identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada Daerah;
 - c. Perumusan masalah pembangunan Daerah;
 - d. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. Penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Paragraf 2

Analisis Daerah

Pasal 54

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan sesuai dengan Peraturan Daerah serta dapat melibatkan pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan sesuai dengan Peraturan Daerah atau menyusun kerangka studi dan instrumen analisis daerah, serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3

Identifikasi Kebijakan Nasional yang Berdampak pada Daerah

Pasal 55

- (1) Identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada Daerah merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas Nasional dalam pembangunan Daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan Nasional dan kebijakan Daerah dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran Daerah.

Paragraf

Paragraf 4

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 56

- (1) Masalah pembangunan Daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan Daerah ke

depan.

Paragraf 5

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 57

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang ditetapkan berdasarkan mekanisme seleksi usulan program dan kegiatan berbasis kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
 - c. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat;
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan Daerah terdiri atas APBD dan sumber lain yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Gubernur.

Pasal 58

- (1) Sistematika penulisan RPJP Daerah sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. Analisis isu-isu strategis;
 - d. Visi dan misi Daerah;
 - e. Arah kebijakan; dan
 - f. Kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJPM Daerah sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. Gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. Analisis isu-isu strategis;
 - e. Visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. Strategi dan arah kebijakan;
 - g. Kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
 - h. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. Penetapan indikator kinerja Daerah; dan
 - j. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika RKPD sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun lalu;
 - c. Rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran pelayanan SKPD;
 - c. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah.
- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. Penutup.

Bagian Keempat

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 59

- (1) Penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD dan di koordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan sesuai dengan Peraturan Daerah .
- (2) Koordinasi penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (3) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antar Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi koordinasikan sebagaimana dimaksud pasal ayat (3) Gubernur dapat menunjuk kepala SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan, Penetapan APBD dan Perubahan APBD

Pasal 60

- (1) Penyusunan dan penetapan APBD, perubahan APBD dan pelaksanaan APBD wajib mengacu pada system Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Tata cara penyusunan dan penetapan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjaawaaban pelaksanaan APBD di atur dalam Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah
Bagian Kedua
Penyusunan Perencanaan Anggaran Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan

Pasal 61

- (1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah, Gubernur selaku wakil Pemerintah, melakukan:
 - a. Sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
 - b. Penyiapan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi; dan
 - c. Koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara, keseimbangan pendanaan di Daerah, dan kebutuhan pembangunan Daerah.

Pasal 62

- (1) Tahapan penyusunan usulan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh dan penetapan APBD, perubahan APBD dan pelaksanaan APBD wajib mengacu pada system Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Inventarisasi usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - b. Penyusunan rancangan usulan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - c. Penyeleksian dan kajian usulan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada masing-masing bidang;
 - d. Penyampaian usulan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
 - e. Mengikuti proses pembahasan usulan pada Musrenbang Nasional.
- (2) Mekanisme pembahasan usulan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan setelah Musrenbang Nasional:
 - a. Setelah Gubernur menerima pemberitahuan mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan dan ditugaspembantuankan dari Kementrian/Lembaga, SKPD berkoordinasi dengan kementrian/lembaga dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - b. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) disampaikan oleh SKPD melalui SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan sesuai dengan Peraturan Daerah kepada kementrian/lembaga;
 - c. Kementrian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada Gubernur;
 - d. Setelah menerima RKA-KL, Gubernur menetapkan para pejabat pelaksana kegiatan serta menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan.
 - e. RKA-KL sebagaimana dimaksud pada huruf c diberitahukan oleh Gubernur kepada DPRD pada saat pembahasan Rancangan APBD.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 63

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan Daerah dan antar Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Gubernur dapat menunjuk SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 64

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 dilaksanakan terhadap:

- a. Kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
- b. Pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 65

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan sesuai Peraturan Daerah, setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan hasil implementasi dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian yang dilakukan oleh kepala SKPD meliputi pemantauan proses implementasi, supervisi dan koreksi penyimpangan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD yang dipimpinya;
- (4) Pemantauan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (5) disusun dan disampaikan kepada Gubernur, dengan ketentuan;
 - a. Untuk laporan bulanan;
 - b. Untuk laporan triwulan dilaksanakan melalui SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 66

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah dan antar Kabupaten/Kota
- (2) Terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menunjuk kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan.

Pasal 67

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, meliputi:

- a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. Hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 68

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
 - b. Penghimpunan , penganalisaan dan penyusunan hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah.

Pasal 69

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 70

Gubernur berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat;
- (3) Gubernur menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan sesuai dengan Peraturan Daerah ;
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur oleh Gubernur.

BAB X

PERUBAHAN

Pasal 72

Rencana pembangunan Daerah dapat diubah, dalam hal:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. Merugikan kepentingan Nasional dan/atau Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Dokumen rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan Daerah baru, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 72 Tahun 2005 tentang tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 31 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Gubernur yang diperintahkan berdasarkan Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 10 Mei Tahun 2012
GUBERNUR MALUKU UTARA,

THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 10 Mei Tahun 2012
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,

MUHADJIR ALBAAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2012

TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

I. Penjelasan Umum

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama dari manajemen pembangunan yang mutlak diperlukan, mengingat kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang lebih baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang lebih efisien dan efektif dengan hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang ada.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 merumuskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dimana, lingkup urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah propinsi dalam skala propinsi sebagaimana dijabarkan pada Pasal 13 ayat (1) meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan. Hal ini, menunjukkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang diimplementasikan melalui peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi yang berkeadilan, Pemerintahan Daerah dengan wewenang otonomi yang melekat padanya berkewajiban untuk menyusun perencanaan dan tata ruang daerah meliputi perumusan kebijakan (penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada skala propinsi, pelaksanaan SPM Propinsi), bimbingan, konsultasi dan koordinasi (koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan skala propinsi), serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Maluku Utara sebagai propinsi dengan cakupan geografis kepulauan, upaya dan proses pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks. Oleh karena itu, pentingnya peranan perencanaan pembangunan dan lembaga perencana menjadi bagian yang tidak terhindarkan, sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rancangan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan secara konsisten menuju pada cita-cita yang disepakati.

Dengan demikian, peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan kerangka regulasi yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah propinsi Maluku Utara sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan pembangunan Nasional yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten/Kota dengan mengaplikasikan asas dan pendekatan perencanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan social bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Pendekatan politik dimaksudkan bahwa terpilihnya Kepala Daerah didasarkan atas program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah, sehingga rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Begitu pula dalam proses penyusunan dan penetapan rencana pembangunan melalui konsultasi yang melibatkan masyarakat dan kekuatan politis (kepala daerah dan DPRD) dan legalisasi melalui PERDA.

Pendekatan Teknokratis (Strategis) merupakan perencanaan strategis ke masa depan yang disusun secara Sistematis menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

“Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

“Efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

“Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

“Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

“Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, *gender* dan usia.

“Berkelanjutan” adalah prinsip bahwa perencanaan dilaksanakan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang dalam siklus perencanaan secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

”spesifik (*specific*)” dalam arti rumusan rencana pembangunan harus konkrit dan jelas sasarannya.

”terukur (*measurable*)” dalam arti dapat diukur kinerjanya terkait hasilnya dengan indikator yang jelas sehingga dapat dipantau dan diketahui.

”dapat dilaksanakan (*achievable*)” dalam artian perencanaan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sumber daya.

”memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*)” dalam artian perencanaan mempertimbangkan dukungan stakeholder serta partisipasi dalam setiap tahap perencanaan.

”waktu (*times*)” dalam arti punya batas waktu yang jelas. Kerangka waktu ini harus dihubungkan dengan realitas politik dan sosial.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “program prioritas pembangunan daerah” adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Yang dimaksud dengan “rencana kerja” adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

